

BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM
PERTAHANAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI”

A. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

1. Definisi dan Pengaturanya

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke dalam berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.³⁹

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 1-2.

Menurut Dini Dewi Heniarti, Definisi Korupsi yaitu serangkaian tindakan seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh pembelian, nepotisme, favoritisme, penipuan, dan penggelapan. Namun demikian, itu merupakan bukti mendasar dari kegagalan moral. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin *rumpere*, yang artinya untuk memecahkan.⁴⁰

Adapun mengenai tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk *extra ordinary crime*, maka dari itu aturan mengenai tindak pidana ini diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara jelas dalam asas hukum pidana menyatakan bahwasannya *Lex specialis derogat legi generalis* karena diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

Pasal 2

- 3) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur

⁴⁰ Dini Dewi Heniarti, "INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People" Loc. Cit, Hlm. 336.

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 4) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jika terpenuhi rumusan ke 2 pasal ini maka perbuatan orang tersebut telah masuk dalam pengertian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan definisi Alatas⁴¹ mengusulkan tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi pada semacam perjanjian antara donor dan penerima untuk keuntungan bersama;

⁴¹ Ibid.

2) korupsi pemerasan, yaitu korupsi yang melibatkan pemerasan untuk menghindari kemungkinan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dan dekat dengan pelaku korupsi;

3) korupsi investasi, yaitu korupsi yang dimulai dengan janji - semacam investasi - untuk mengantisipasi keuntungan tertentu di masa depan;

4) korupsi nepotisme, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan menguntungkan tertentu dalam promosi pekerjaan di kantor publik dan dalam proyek-proyek untuk kerabat dekat;

5) korupsi autogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika pejabat publik mendapatkan manfaat tertentu karena pengetahuannya sebagai orang dalam (informasi orang dalam) tentang kebijakan publik yang harus dirahasiakan;

6) mendukung korupsi, yaitu perlindungan atau bahkan mendukung tindakan korupsi tertentu yang terjadi dalam perebutan kekuasaan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak - hak dari pihak lain.⁴²

⁴² Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 2.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan public untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.⁴³

Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sector swasta atau pejabat publik, keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Dalam hal ini, alat mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain*" (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi).⁴⁴

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, Hlm. 3.

Menurut J. Soewarjo ada beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :⁴⁵

a) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;

b) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisidalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izinizin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pengecatan dijalan, pelabuhan dan sebagainya;

c) Pungutan liar jenis pungutan tudak sah yang dilakukan Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;

d) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;

e) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan;

f) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tyidak langsung;

⁴⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 20.

g) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo. Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁶

a. Subjek Hukum Orang Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum orang ini dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu :

1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan

⁴⁶ Adami Chazawi, op.cit, Hlm. 317.

“setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6).

2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya, seperti : pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i); pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat (1) huruf a); hakim (Pasal 12 huruf c); advokat (Pasal 12 huruf d); saksi (Pasal 24); bahkan tersangka bias juga menjadi subjek hukum Pasal 22 jo 28).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut :⁴⁷

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁴⁷ Adami Chazawi, op.cit, hlm. 25-26.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatannya :

1) Memperkaya diri sendiri;

2) Memperkaya diri orang lain;

3) Memperkaya diri suatu korporasi;

b. Melawan hukum : secara melawan hukum;

c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut .⁴⁸

Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatannya :

a. Menyalahgunakan kewenangan;

b. Menyalahgunakan kesempatan;

c. Menyalahgunakan sarana;

2. yang ada padanya :

a. karena jabatan;

b. karena kedudukan;

3. yang dapat merugikan :

a. keuangan negara;

b. perekonomian negara.

Unsur Subjektif

⁴⁸ Ibid, hlm. 59-60.

4. kesalahan dengan tujuan :

- a. menguntungkan diri sendiri;
- b. menguntungkan orang lain;
- c. menguntungkan korporasi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Militer (Tentara Nasional Republik Indonesia)

1. Definisi Tentara Nasional Indonesia

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah:⁴⁹

Orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, menaati aturan hukum yang berlaku dalam peperangan, apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.

Militer adalah orang yang di didik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur, karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah- kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

⁴⁹ Faisal salam, "Peranan Anjum dan Papera dalam Tindak Pidana Militer., <http://digilib.unila.ac.id/9251/3/BAB%2011.pdf> Di akses pada Tanggal 12 Juni 2020 Pukul 08:00 Wib.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para Prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari di masing-masing individu Prajurit TNI.⁵⁰

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi Komando dan menjadi salah satu kewajiban Komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya.

⁵⁰*Ibid*

Dalam Jurnal yang berjudul “*Developing trends of military justice*” yang menyebutkan bahwa *Traditionally, military justice has been a rough form of justice emphasizing summary procedures, speedy convictions and stern penalties with a view to maintaining obedience and fighting fitness in the rank.*⁵¹

Adapun maksud dari jurnal diatas bahwa Peradilan militer lebih menekankan ringkasan prosedur, hukuman cepat, dengan maksud untuk menjaga kepatuhan, ketaatan dan berjuang di peringkat pertempuran.

Dalam peradilan militer dibagi atas beberapa organisasi militer diantaranya:

a. Polisi Militer

Organisasi TNI didesain sebagai organisasi komando yang bersifat Universal. Dalam organisasi TNI terstruktur Polisi Militer sebagai bagian dari aparat penegak hukum untuk lingkungan TNI. Polisi Militer tentu memiliki arti sebagai “polisinya militer” yang bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dilingkungan TNI, termasuk melakukan penyidikan bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Peran polisi militer sebagai penyidik berpengaruh terhadap Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

b. Oditur Militer

⁵¹ Dini Dewi Heniarti, “Developing Trends of Military Justice”, *The Internasional Journal of Sciences*, No 1, 2012, Vol 5

Dalam Pasal 1 angka 2 pada Undang – undang Peradilan Militer, Oditurat Militer merupakan badan dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Institusi Oditurat Militer sebagai lembaga penuntutan dalam peradilan militer tidak independen karena berada dibawah struktur Komando Panglima TNI. Institusi Oditurat Militer dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki pejabat administrasi militer yang bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera). Hal ini berakibat lembaga penuntutan pidana di kalangan militer menjadi alat kelengkapan pejabat administrasi militer. Adapun Oditur terdiri dari :

a) Oditur Militer

Menurut Undang-undang Peradilan Militer Pasal 64 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :⁵²

1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya :

a) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah (Kapten, Letnan Satu, Letnan Dua, Pembantu Letnan Satu, Pembantu Letnan Dua, Sersan Mayor, Sersan Satu, Sersan Dua, Sersan, Kopral Kepala, Kopral Satu, Kopral Dua, Kopral, Prajurit Kepala, Prajurit Satu, Prajurit Dua, dan Prajurit)

⁵² Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 32

b) Mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah

c) Anggota suatu golongan atau Jawatan atau Badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang dengan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah

2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum

3) Melakukan pemeriksaan tambahan

4) Oditur Militer ayat (2) dapat dan berwenang melakukan penyidikan

b) Oditur Militer Tinggi

Oditur Militer Tinggi menurut Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

i. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa:

a. Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat Mayor ke atas, yaitu:

- 1) Mayor;
- 2) Letnan Kolonel;
- 3) Kolonel;
- 4) Brigadir Jenderal;

- 5) Mayor Jenderal;
 - 6) Letnan Jenderal;
 - 7) Jenderal; atau
 - 8) Jenderal Besar.
- b. Mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas
- c. Anggota suatu golongan atau Jawatan atau Badan atau dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang -undang dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas
- d. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf f harus diadili oleh Pengadilan Militer, yaitu orang sipil yang menurut kenyataannya bekerja pada Militer (Angkatan Bersenjata) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan huruf a, b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
- f. Melakukan Pemeriksaan Tambahan

ii. Melakukan penyidikan

Pemecatan terhadap Terdakwa dengan tingkat kepangkatan Mayor ke atas harus didasarkan atas Keputusan Panglima (Panglima TNI atau Kapolri) dan dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan perundang-undangan) yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

c) Oditur Jenderal

Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a) Tugas terdapat Pasal 66 sebagai berikut:

- 1) Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditur
- 2) Mengadakan pengkajian masalah kejahatan, guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan dan secara terpusat dengan cara penyelesaian perkara-perkara pidana dilingkungan militer
- 3) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acara diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Polisi Militer, dan Badan Penegak Hukum

b) Wewenang terdapat dalam Pasal 67 sebagai berikut:

- 1) Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditur, mengendalikan pelaksanaan tugas dan dalam bidang penuntutan di lingkungan Militer atau Angkatan Bersenjata.
- 2) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang
 - a) Penyidikan
 - b) Penyerahan Perkara; dan
 - c) Penuntutan di lingkungan Militer(Angkatan Bersenjata)
- 3) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:
 - a) Permohonan Grasi dalam hal pidana mati;
 - b) Permohonan atau rencana pemberian;
- 4) Melaksanakan tugas khusus dari Panglima ABRI (TNI/POLRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku, yakni tugas lain selain tugas fungsional Oditur.

d) Oditur Militer Pertempuran

Oditur Militer Pertempuran terdapat pasal 68 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan Penuntutan dalam perkara pidana :

- 1) Prajurit

- 2) Mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang
- 4) Seseorang yang tidak termasuk golongan diatas, tetapi dengan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Perundang- undangan) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yakni orang-orang sipil yang bekerja pada militer (Angkatan Bersenjata)
 - b) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran
 - c) Melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komando Operasi Pertempuran.⁵³

2. Tugas Pokok TNI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah mengakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pengertian OMP dan OMSP yaitu :⁵⁴

⁵³ *Ibid*, Hlm. 36

⁵⁴ Doktrin Tentara Nasional Indonesia *Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia*, Hlm. 11

- 1) OMP merupakan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan ancaman berupa kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional; dan
- 2) OMSP merupakan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan atau menghadapi ancaman selain kekuatan militer suatu negara baik ancaman itu menggunakan senjata maupun tidak bersenjata serta untuk mendukung kepentingan nasional.

3. Prinsip-prinsip Umum

Dalam KUHPM berlaku suatu prinsip umum yang walaupun secara tidak tegas diatur namun berlaku dalam penerapan KUHPM yang terdiri dari:⁵⁵

- a) KUHPM merupakan kesatuan hukum bagi militer

KUHPM berlaku bagi seluruh militer baik mengenai norma-normanya maupun sanksinya, pertimbangan utama didasarkan kepada suatu pendapat umum yang bahwa kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum dan lebih dapat mencegah kesulitan-kesulitan dalam praktek.

⁵⁵ A Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2007, Hlm. 102

b) Kodifikasi tersendiri

Beberapa pendapat sebagian ahli hukum menghendaki supaya KUHPM disatukan dengan KUHP, alasannya:

- 1) KUHP berlaku juga bagi militer, bila sanksi dirasa kurang berat dapat diterapkan Pasal 52 KUHP
- 2) *Zuvier militairi delict* (TPMM) dapat diadakan sendiri pada satu bab pada buku kedua KUHP seperti “kejahatan jabatan”
- 3) Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer

4. Hukum Disiplin Militer

Dalam hukum pidana militer dikenal pula tentang hukum disiplin militer yang merupakan inti dari hukum militer, dikatakan sebagai inti dari hukum pidana militer karena fungsi hukum militer adalah untuk melindungi disiplin militer dalam arti yang seluas-luasnya. Hukum disiplin militer adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Disiplin merupakan hal yang teramat penting dan merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer, disiplin didalam lingkungan militer merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bahkan disiplin

merupakan sendi dalam kehidupan dan penghidupan militer, bila seorang militer tidak memiliki disiplin maka mereka dianggap sebagai gerombolan liar yang bersenjata dan dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Hukum disiplin militer mengenal dua jenis pelanggaran yang terdiri dari :

1) Pelanggaran hukum disiplin murni

Setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit

2) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni

Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Adapun yang dimaksud dengan sifatnya ringan adalah :

- a) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- b) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya
- c) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan militer

Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui pengadilan militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang

penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), adapun sanksi yang diterapkan dalam hukum disiplin prajurit berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP maupun KUHPM, yaitu berupa :⁵⁶

- a. Teguran
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer yang menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.⁵⁷

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan dalam tindak pidana militer murni yaitu:

1. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 108

⁵⁷ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, 2012, Alumni AHM, Hlm. 16

2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang
3. Militer yang pergi dengan maksud menyebrang ke musuh
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

b). Tindak Pidana Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam Undang-undang lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP.⁵⁸ Contohnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP diatur juga dalam Pasal 140 KUHPM.

5. Teori Tindak Pidana Koneksitas

Pengertian tindak pidana koneksitas ialah, tersangka pembuat delik penyertaan antara warga sipil dan Anggota militer, atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yuridiksi peradilan umum dan peradilan militer.⁵⁹

Tindak pidana koneksitas, diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama

⁵⁸ *Ibid* Hlm. 17

⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 2010, Hlm. 214.

oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.⁶⁰

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk kedalam lingkungan peradilan umum dengan anggota TNI yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI, dengan adanya koneksitas antara dua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, Yahya Harahap mengatakan, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu peradilan saja, mungkin diperiksa dan diadili di dalam lingkungan peradilan umum, dapat juga diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.⁶¹

Tindak pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa:⁶² tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 28.

⁶¹ Ibid, Hlm. 29.

⁶² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 198 Ayat (1).

Peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama militer dan warga sipil sering ditemui kendala yaitu ketidak mudahan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas.⁶³

C. Definisi Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.⁶⁴

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁶⁵

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁶

⁶³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 379.

⁶⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1.

⁶⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 2.

⁶⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 97.

Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (1998), menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih diandalkan sebagai salah satu politik kriminal, bahkan pada bagian akhir produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang ketentuan hukum pidana.⁶⁷

Masalah kejahatan merupakan masalah *universal*, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas – batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainya.⁶⁸

⁶⁷ Dini Dewi Heniarti. (dkk.), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, dalam *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)* Vol 3 No.1, 2005, Hlm. 33.

⁶⁸ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Bandung, 2016, Hlm. 23.

Hukum Pidana mengenal asas *ultimum remedium*, asas ini sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penaggulangnya). Asas *ultimum remedium* ini sangat penting. Hal ini sesuai dengan pemikiran aliran modern yang di pelopori oleh Lambroso, Lacasagne, dan Ferri yang kemudian diteruskan oleh Von Liszt, Prins dan Van Hamel yang mendirikan *Internationale Association for Criminology* yang memiliki landasan bahwa:⁶⁹

4. Fungsi utama pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
5. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
6. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan yaitu:

4. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

⁶⁹ Dey Ravena dan Kristian, Loc.Cit, Hlm. 10-11.

5. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
6. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁷⁰

1. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam undang-undang. Adalah sebuah keharusan bagi penegak hukum untuk membuktikan semua unsur dalam suatu perbuatan pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku pembuat tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak.⁷¹

Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

⁷⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 11.

⁷¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud Op.Cit, Hlm. 101.

Unsur Subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:⁷²

- a. Kesengajaan atau kealpaan (dolus dan culpa);
- b. Memiliki maksud atau tujuan;
- c. Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); dan
- d. Perasaan takut misalnya perumusan pasal 306 KUHP.

Bertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab; dan
- b. Adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang

⁷² PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, Hlm. 194.

terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:⁷³

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

D. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷⁴

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).⁷⁵

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm. 136.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 21.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.⁷⁶

2. Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*Criminal Policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.⁷⁷

Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Politik Perundang-Undangan* dengan tegas menyatakan bahwa “politik penegakan hukum” adalah kebijakan yang

⁷⁶ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

⁷⁷ Edi Setiadi dan Kristian, Op.Cit, Hlm. 139.

bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.⁷⁸ Melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat dan yang telah dibuat dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁷⁹

Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.”⁸⁰

3. Tujuan dan Manfaat Penegakan Hukum

Menurut Gustav Radburgh, hukum mempunyai tiga tujuan yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*)⁸¹ Berikut penjelasannya:

1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari

⁷⁸ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, Jakarta, 1993, Hlm. 3-4.

⁷⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Loc.Cit*, Hlm. 139.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hlm. 153.

⁸¹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2.

peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.⁸²

2) Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya hal ini karena keadilan mempunyai pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁸³

3) Daya Guna (*Doelmatigheid*)

Yang dimaksud dengan daya guna (*doelmatigheid*) adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umunya dan para penegak hukum

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya.⁸⁴

4. Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Penegakan Hukum

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Berhakim artinya minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.⁸⁵

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 310

Dengan demikian fungsi hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang.

Hakim memiliki kewenangan untuk menerima perkara, memeriksa perkara, serta memutus perkara. Hakim sendiri tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*, jika aturan hukum tidak ada ia harus menggali dengan ilmu pengetahuan hukum. Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim juga wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sdarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Ketua, salah

seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 yang menyatakan

5. Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Peradilan Pidana

bahwa dalam permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁸⁶

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang ditanyakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-undang. Salah satu ciri dari

⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 55

negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim haruslah tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan penciptaan atau pembentukan hukum (*Rechts schpping*) dan tidak hanya sekedar corong dari Undang-undang (*Rechtstoepassing*) berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutnya bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.”

Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim

dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung. Sudikno Mertokusumo menyatakan :⁸⁷

“Pada dasarnya hakim memang harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996 Hlm. 55.

suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Muchsin bahwa “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya, agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, harus memihak kepada yang benar.”⁸⁸

⁸⁸ Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta, 2004, Hlm. 20.

6. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :⁸⁹

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

⁸⁹ Ahmad Rifai. *Penemuan hokum*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm. 96

- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-undang.⁹⁰ Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁹¹

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 102.

terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:⁹²

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan

⁹² E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hlm. 204.

dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

